



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAMSUL ARIFIN |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48/1 Juni 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Galekan Rt 002/004, Desa Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab.Banyuwangi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa SAMSUL ARIFIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ **Perjudian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua**;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A18 warna hitam imei1: 861703063767658, imei2: 861703063767641 dengan sim card Telkomsel nomor 085232329383

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2024 bertempat di toko buah milik terdakwa yang terletak di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “ **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengetik pesan whatsapp kepada Saksi PATUH SETIYONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli angka Judi Togel yang merupakan titipan Sdr. EKSAN yaitu nomor togel pasaran Singapura dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK IS yang menitip pembelian nomor togel dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang mana total pembelian dari keduanya adalah Rp. 204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah).
- Bawa cara melakukan pembayaran yaitu setelah terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp kemudian Sdr. EKSAN dan PAK IS menotal pembeliannya. Setelah menotal pembeliannya kemudian Sdr. EKSAN dan PAK IS datang ke toko buah milik terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Saksi PATUH SETIYONO yang nantinya akan datang langsung ke toko buah terdakwa.
- Bawa Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi PATUH SETIYONO selaku pengepul akan masuk secara online melalui situs judi **INDO 6D** dengan URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, dengan *username*: **Ida1234** dan *password*:

Fera1234. Yang mana setelah masuk di situs judi tersebut Saksi PATUH SETIYONO melakukan deposit sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening admin/bandar melalui kode QRIS Bank Mandiri yang ada di situs judi online tersebut. Setelah melakukan deposit Saksi PATUH SETIYONO kemudian memasang nomor judi togel putaran Negara Singapura pada kolom judi togel tersebut dengan rincian nomor yang bervariatif dan pemasangan 4 angka, 3 angka, maupun 2 angka. Bila angkanya menang, bandar situs **INDO 6D** membayar uang kemenangan angka yang di pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel miliknya bertambah yang bisa langsung dipindahkan (*Withdraw*) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1430030742363 a.n PATUH SETIYONO, yang dipergunakan tersebut untuk transaksi judi online togel tersebut. Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka akan otomatis terisi ke saldo akun dengan rincian sebagai berikut :

- Bila tembus dua angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 100.000.-
- Bila tembus tiga angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 1.000.000.-
- Bila tembus empat angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp.10.000.000.-

Selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara memotong saldo yang sebelumnya telah didepositkan di situs tersebut, yang kemudian Saksi PATUH SETIYONO menunggu hasil putaran togel Negara Singapura keluar pada pukul 17.30 WIB dan saksi mendapatkan memo atau pesan yang berisi pemberitahuan "MENANG 2D BELAKANG 94 pada SGP-0874 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo pada akun judi online tersebut bertambah menjadi Rp. 381.251,75.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), namun hasil kemenangan tersebut pada pasaran judi online togel pasaran Singapura tersebut tidak diambil karena akan digunakan untuk menombok di putaran pasaran Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di toko buahnya didatangi 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek Wongsorejo, kemudian salah seorang petugas kepolisian menggeledah hanphone terdakwa dan menemukan pesan pembelian nomor togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2024 bertempat di toko buah milik terdakwa yang terletak di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengetik pesan whatsapp kepada Saksi PATUH SETIYONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli angka Judi Togel yaitu nomor togel pasaran Singapura dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang mana total pembelian adalah Rp. 204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan pembayaran yaitu setelah terdakwa menotal pembeliannya kemudian terdakwa menyertorkan uang kepada Saksi PATUH SETIYONO yang nantinya akan datang langsung ke toko buah terdakwa;
- Bahwa Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya Saksi PATUH SETIYONO selaku pengepul akan masuk secara online melalui situs judi **INDO 6D** dengan URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, dengan *username*: **Ida1234** dan *password*: **Fera1234**. Yang mana setelah masuk di situs judi tersebut Saksi PATUH SETIYONO melakukan deposit sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening admin/bandar melalui kode QRIS Bank Mandiri yang ada di situs judi online tersebut. Setelah melakukan deposit Saksi PATUH SETIYONO kemudian memasang nomor judi togel putaran Negara Singapura pada kolom judi togel tersebut dengan rincian nomor yang bervariatif dan pemasangan 4 angka, 3 angka, maupun 2 angka. Bila angkanya menang, bandar situs **INDO 6D** membayar uang kemenangan angka yang di pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel miliknya bertambah yang bisa langsung dipindahkan (*Withdraw*) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1430030742363 a.n PATUH SETIYONO, yang dipergunakan tersebut untuk transaksi judi online togel tersebut. Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka akan otomatis terisi ke saldo akun dengan rincian sebagai berikut :

- Bila tembus dua angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 100.000.-
- Bila tembus tiga angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 1.000.000.-
- Bila tembus empat angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp.10.000.000.-

Selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara memotong saldo yang sebelumnya telah didepositkan di situs tersebut, yang kemudian Saksi PATUH SETIYONO menunggu hasil putaran togel Negara Singapura keluar pada pukul 17.30 WIB dan saksi mendapatkan memo atau pesan yang berisi pemberitahuan “MENANG 2D BELAKANG 94 pada SGP-0874 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo pada akun judi online tersebut bertambah menjadi Rp. 381.251,75.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), namun hasil kemenangan tersebut pada pasaran judi online togel pasaran Singapura tersebut tidak diambil karena akan digunakan untuk menombok di putaran pasaran Hongkong;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di toko buahnya didatangi 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek Wongsorejo, kemudian salah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menggeledah hanphone terdakwa dan menemukan pesan pembelian nomor togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Hadi Pratomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Aipda I Putu Wardana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB di toko buah milik Terdakwa di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan, Desa Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di lantai toko buah miliknya dengan posisi memegang handphone dan sedang mengetik pesan. Kemudian setelah saksi tangkap saksi menggeledah handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan yang berisi pembelian nomor togel di handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui melayani orang yang melakukan pembelian nomor togel melalui whatsapp yang kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan nomor togel tersebut kepada Saksi Patuh Setiyono;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Patuh Setiyono yang beralamat di Dusun Galekan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi dan mendapati Saksi Patuh Setiyono sedang merekap nomor togel di meja dapur rumahnya, yang mana selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Patuh Setiyono sekira pukul 20.00 WIB serta mengamankan buku rekapan nomor togel dan handphone milik Saksi Patuh Setiyono yang berisi situs judi togel INDO 6D dengan URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, yang kemudian mereka dibawa ke Polsek Wongsorejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A18 warna hitam imei1: 861703063767658, imei2: 861703063767641 dengan sim card Telkomsel nomor 085232329383, yang berisi:
 - a) Pesan whatsapp titipan nomor togel dari Sdr. Eksan;
 - b) Pesan suara whatsapp titipan nomor togel dari PAK IS;
 - c) Pesan whatsapp pembelian nomor togel kepada Saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara membeli melalui whatsapp kepada Saksi Patuh Setiyono, kemudian Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Eksan dan Pak IS yang sebelumnya membeli kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp. Pembelian nomor togel yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Saksi Patuh Setiyono dengan nomor angka togel: 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 35,53 yang masing-masing angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), 80,08 yang masing-masing angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima pembelian dari Eksan melalui pesan whatsapp yaitu nomor togel dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima pembelian dari Pak Is melalui pesan whatsapp yaitu nomor togel dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menitipkan angka judi togel kepada Saksi Patuh Setiyono yang mana melakukan judi togel dengan cara membuka situs judi togel INDO 6D dengan URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, kemudian membuka akun judi togel miliknya dengan username: Ida1234 dan password: Fera1234. Selanjutnya Saksi Patuh Setiyono melakukan deposit sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nomor rekening admin/bandar melalui kode QRIS Bank Mandiri yang ada di situs judi online tersebut. Setelah melakukan deposit Saksi Patuh Setiyono kemudian memasang nomor judi togel putaran Negara Singapura dengan angka pemasangan nomor togel dan pembayarannya dilakukan dengan cara memotong saldo yang sebelumnya telah didepositkan di situs tersebut. Selanjutnya Saksi Patuh Setiyono menunggu hasil putaran togel Negara Singapura keluar pada pukul 17.30 WIB yang selanjutnya saksi mendapatkan memo atau pesan yang berisi pemberitahuan "MENANG 2D BELAKANG 94 pada SGP-0874 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo pada akun judi online tersebut bertambah menjadi Rp. 381.251,75.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), namun hasil kemenangan tersebut pada pasaran judi online togel pasaran Singapura tersebut tidak diambil karena akan digunakan untuk menombok di putaran pasaran Hongkong;

- Bahwa cara Saksi Patuh Setiyono memainkan perjudian togel online tersebut membuka situs judi online INDO 6D dengan alamat URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, lalu masuk pada akun judi miliknya dengan username : Ida1234 dan dengan pasword fera1234, kemudian pada kolom judi togel Negara Singapura Saksi PATUH SETIYONO memasang nomor togel pada kolom tersebut dengan rincian nomor yang bervariatif dan pemasangan 4 angka, 3 angka, maupun 2 angka yang telah dijelaskan di atas. Bila angkanya menang, bandar situs INDO 6D membayar uang kemenangan angka yang di pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel miliknya bertambah yang bisa langsung dipindahkan (*Withdraw*) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1430030742363 a.n Saksi Patuh Setiyono, yang dipergunakan tersebut untuk transaksi judi online togel tersebut. Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka akan otomatis terisi ke saldo akun dengan rincian sebagai berikut :

- Bila tembus dua angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 100.000.-
- Bila tembus tiga angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 1.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila tembus empat angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp.10.000.000.-
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut untuk pengeluaran pasaran Hongkong pukul 23.00 WIB yang mana dalam permainan judi togel tersebut ketika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor pasangannya cocok dengan pengeluaran, maka Terdakwa mendapatkan pembayaran keuntungan dari Saksi Patuh Setiyono sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan hadiah tersebut dikalikan dengan jumlah kelipatan pembelian, jika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang cocok dengan 2 (dua) angka dari jumlah 4 (empat) angka yang keluar dari pasangan pasaran Hongkong yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika angka yang dipasang tersebut tidak cocok, maka Terdakwa tidak mendapatkan hadiah dan harus membayar sesuai pembelian nomor togel yang dikirimkan kepada Saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa cara melakukan pembayaran kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp kemudian Eksan dan Pak Is menonton pembeliannya. Setelah menonton pembeliannya kemudian Eksan dan Pak Is datang ke toko buah milik Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Patuh Setiyono yang nantinya datang langsung ke toko buah Terdakwa. Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima penitipan pembelian togel yang kemudian disetorkan kepada Saksi Patuh Setiyono selama dua minggu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pembelian togel secara pribadi kepada Saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menang ketika melakukan perjudian jenis togel karena bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah setempat dan segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Aipda I Putu Wardana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB di toko buah milik Terdakwa di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan, Desa Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di lantai toko buah miliknya dengan posisi memegang handphone dan sedang mengetik pesan. Kemudian setelah saksi tangkap saksi menggeledah handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan yang berisi pembelian nomor togel di handphone tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui melayani orang yang melakukan pembelian nomor togel melalui whatsapp yang kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan nomor togel tersebut kepada Saksi Patuh Setiyono;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Patuh Setiyono yang beralamat di Dusun Galekan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi dan mendapati Saksi Patuh Setiyono sedang merekap nomor togel di meja dapur rumahnya, yang mana selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Patuh Setiyono sekira pukul 20.00 WIB serta mengamankan buku rekapan nomor togel dan handphone milik Saksi Patuh Setiyono yang berisi situs judi togel INDO 6D dengan URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, yang kemudian mereka dibawa ke Polsek Wongsorejo;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A18 warna hitam imei1: 861703063767658, imei2: 861703063767641 dengan sim card Telkomsel nomor 085232329383, yang berisi:
 - a) Pesan whatsapp titipan nomor togel dari Sdr. Eksan;
 - b) Pesan suara whatsapp titipan nomor togel dari PAK IS;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pesan whatsapp pembelian nomor togel kepada Saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara membeli melalui whatsapp kepada Saksi Patuh Setiyono, kemudian Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Eksan dan Pak IS yang sebelumnya membeli kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp. Pembelian nomor togel yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Saksi Patuh Setiyono dengan nomor angka togel: 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 35,53 yang masing-masing angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), 80,08 yang masing-masing angka tersebut dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima pembelian dari Eksan melalui pesan whatsapp yaitu nomor togel dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima pembelian dari Pak Is melalui pesan whatsapp yaitu nomor togel dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menitipkan angka judi togel kepada Saksi Patuh Setiyono yang mana melakukan judi togel dengan cara membuka situs judi togel INDO 6D dengan URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, kemudian membuka akun judi togel miliknya dengan username: Ida1234 dan password: Fera1234. Selanjutnya Saksi Patuh Setiyono melakukan deposit sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening admin/bandar melalui kode QRIS Bank Mandiri yang ada di situs judi online tersebut. Setelah melakukan deposit Saksi Patuh Setiyono kemudian memasang nomor judi togel putaran Negara Singapura dengan angka pemasangan nomor togel dan pembayarannya dilakukan dengan cara memotong saldo yang sebelumnya telah didepositkan di situs tersebut. Selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuh Setiyono menunggu hasil putaran togel Negara Singapura keluar pada pukul 17.30 WIB yang selanjutnya saksi mendapatkan memo atau pesan yang berisi pemberitahuan "MENANG 2D BELAKANG 94 pada SGP-0874 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo pada akun judi online tersebut bertambah menjadi Rp. 381.251,75.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), namun hasil kemenangan tersebut pada pasaran judi online togel pasaran Singapura tersebut tidak diambil karena akan digunakan untuk menombok di putaran pasaran Hongkong;

- Bawa cara Saksi Patuh Setiyono memainkan perjudian togel online tersebut membuka situs judi online INDO 6D dengan alamat URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, lalu masuk pada akun judi miliknya dengan username : Ida1234 dan dengan pasword fera1234, kemudian pada kolom judi togel Negara Singapura Saksi PATUH SETIYONO memasang nomor togel pada kolom tersebut dengan rincian nomor yang bervariatif dan pemasangan 4 angka, 3 angka, maupun 2 angka yang telah dijelaskan di atas. Bila angkanya menang, bandar situs INDO 6D membayar uang kemenangan angka yang di pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel miliknya bertambah yang bisa langsung dipindahkan (Withdraw) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1430030742363 a.n Saksi Patuh Setiyono, yang dipergunakan tersebut untuk transaksi judi online togel tersebut. Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka akan otomatis terisi ke saldo akun dengan rincian sebagai berikut :
 - Bila tembus dua angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 100.000.-
 - Bila tembus tiga angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 1.000.000.-
 - Bila tembus empat angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp.10.000.000.-
- Bawa pembelian nomor togel tersebut untuk pengeluaran pasaran Hongkong pukul 23.00 WIB yang mana dalam permainan judi togel tersebut ketika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor pasangannya cocok dengan pengeluaran, maka Terdakwa mendapatkan pembayaran keuntungan dari Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuh Setiyono sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan hadiah tersebut dikalikan dengan jumlah kelipatan pembelian, jika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang cocok dengan 2 (dua) angka dari jumlah 4 (empat) angka yang keluar dari pasangan pasaran Hongkong yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika angka yang dipasang tersebut tidak cocok, maka Terdakwa tidak mendapatkan hadiah dan harus membayar sesuai pembelian nomor togel yang dikirimkan kepada Saksi Patuh Setiyono;

- Bahwa cara melakukan pembayaran kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp kemudian Eksan dan Pak Is menonton pembeliannya. Setelah menonton pembeliannya kemudian Eksan dan Pak Is datang ke toko buah milik Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Patuh Setiyono yang nantinya datang langsung ke toko buah Terdakwa. Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima penitipan pembelian togel yang kemudian diserahkan kepada Saksi Patuh Setiyono selama dua minggu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pembelian togel secara pribadi kepada Saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menang ketika melakukan perjudian jenis togel karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah setempat dan segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Patuh Setiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya di Dusun Galekan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi saat saksi sedang merekap nomor togel di meja dapur rumahnya;
- Bahwa saksi sering menerima titipan pembelian togel dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pembayaran titipan nomor togel dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana sekitar pukul 18.00 WIB saksi dikirimkan pesan whatsapp oleh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut di toko buah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian togel pada situs INDO 6D dengan alamat URL URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, kemudian membuka akun judi togel miliknya dengan username: Ida1234 dan password: Fera1234. Selanjutnya saksi melakukan deposit sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening admin/bandar melalui kode QRIS Bank Mandiri yang ada di situs judi online tersebut. Setelah melakukan deposit saksi kemudian memasang nomor judi togel putaran Negara Singapura dengan angka pemasangan nomor togel dan pembayarannya dilakukan dengan cara memotong saldo yang sebelumnya telah didepositkan di situs tersebut. Selanjutnya saksi menunggu hasil putaran togel Negara Singapura keluar pada pukul 17.30 WIB yang selanjutnya saksi mendapatkan memo atau pesan yang berisi pemberitahuan "MENANG 2D BELAKANG 94 pada SGP-0874 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo pada akun judi online tersebut bertambah menjadi Rp. 381.251,75.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), namun hasil kemenangan tersebut pada pasaran judi online togel pasaran Singapura tersebut tidak diambil karena akan digunakan untuk menombok di putaran pasaran Hongkong;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel online tersebut dilakukan dengan cara membuka situs judi online INDO 6D dengan alamat URL: <https://cm.indo6dtoto4d.com>, lalu masuk pada akun judi miliknya dengan username : **Ida1234** dan dengan password **fera1234**, kemudian pada kolom judi togel Negara Singapura saksi memasang nomor togel pada kolom tersebut dengan rincian nomor yang bervariatif dan pemasangan 4 angka, 3 angka, maupun 2 angka yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan di atas. Bila angkanya menang, bandar situs INDO 6D membayar uang kemenangan angka yang di pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel miliknya bertambah yang bisa langsung dipindahkan (Withdraw) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1430030742363 a.n PATUH SETIYONO, yang dipergunakan tersebut untuk transaksi judi online togel tersebut. Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka akan otomatis terisi ke saldo akun dengan rincian sebagai berikut :

- Bila tembus dua angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 100.000.-
- Bila tembus tiga angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp. 1.000.000.-
- Bila tembus empat angka, maka saldo akun akan terisi sebesar Rp.10.000.000.-
- Bahwa saksi menerangkan pembelian nomor togel tersebut untuk pengeluaran pasaran Hongkong pukul 23.00 WIB yang mana dalam permainan judi togel tersebut ketika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor pasangannya cocok dengan pengeluaran, maka Terdakwa mendapatkan pembayaran keuntungan dari saksi sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan hadiah tersebut dikalikan dengan jumlah kelipatan pembelian, jika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang cocok dengan 2 (dua) angka dari jumlah 4 (empat) angka yang keluar dari pasangan pasaran Hongkong yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika angka yang dipasang tersebut tidak cocok, maka Terdakwa tidak mendapatkan hadiah dan harus membayar sesuai pembelian nomor togel yang dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya yang terletak di Dusun Galekan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi saksi sedang merekap nomor togel yang ada di pesan Whatsapp miliknya, yang mana ada titipan pembelian nomor togel dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pembelian pasaran Hongkong dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian 2 Angka nomor 80,08 masing-masing sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah).
- Pembelian 2 Angka 35,53 masing-masing sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah)
- Pembelian 2 Angka 35,53,93,39,95,59 masing-masing sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- Pembelian 2 Angka 38,63,58 masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- Pembelian 3 Angka 663 sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Dan saksi merekap pembelian miliknya sendiri yaitu sebagai berikut :

- Pembelian 4 Angka 9771 sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- Pembelian 3 Angka 771 sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- Pembelian 2 Angka 71.17 masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Namun ketika saksi baru merekap di buku dan akan memasukkan ke situs judi online **INDO 6D** miliknya, kemudian saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang membawa Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian di toko buah miliknya di Pasar Bajulmati yang mana sebelumnya ketika Terdakwa digeledah di temukan pesan Whatssapp pembelian nomor togel kepada saksi, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan sering menerima titipan pembelian togel dari orang lain, namun hanya dari orang-orang tertentu;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan melakukan judi untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, yang mana judi tersebut dilakukan tanpa izin dan mengetahui segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB oleh petugas Polsek Wongsorejo bertempat di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah miliknya yang terletak di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi karena melakukan perjudian jenis togel, di mana pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk lesehan di depan toko dan sedang mengetik pesan whatsapp kepada saksi Patuh Setiyono untuk membeli nomor judi togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel yaitu dengan cara menerima pesan whatsapp dari Eksan dan Pak Is yang menitip pembelian nomor togel kepadanya, kemudian Terdakwa meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada saksi Patuh Setiyono yang berisi pesanan pembelian nomor togel, yaitu:

- a. Titipan dari Eksan yaitu nomor togel dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Titipan dari Pak Is yaitu nomor togel dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Sehingga total pembelian dari keduanya adalah Rp. 204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian nomor togel tersebut untuk pengeluaran pasaran Hongkong pukul 23.00 WIB yang mana dalam permainan judi togel tersebut ketika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor pasangannya cocok dengan pengeluaran, maka Terdakwa mendapatkan pembayaran keuntungan dari saksi Patuh Setiyono sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan hadiah tersebut dikalikan dengan jumlah kelipatan pembelian, jika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang cocok dengan 2 (dua) angka dari jumlah 4 (empat) angka yang keluar dari pasangan pasaran Hongkong yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika angka yang dipasang tersebut tidak cocok, maka Terdakwa tidak mendapatkan hadiah dan harus membayar sesuai pembelian nomor togel yang dikirimkan kepada saksi Patuh Setiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangka mengetahui nomor togel yang dibeli pengeluarannya sesuai atau tidak sesuai dengan yang keluar di pasaran Hongkong karena selalu diberitahu setiap pukul 23.00 WIB oleh saksi Patuh Setiyono untuk pengeluaran pasangan Hongkong, kemudian Terdakwa mencocokkan 4 (empat) angka yang keluar dengan 2 (dua) angka yang telah dibeli dengan 2 (dua) angka di belakang yang keluar di pasaran Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara yaitu setelah Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp kemudian Eksan dan Pak Is menonton pembeliannya. Setelah menonton pembeliannya kemudian Eksan dan Pak Is datang ke toko buah milik Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa menyetorkan kepada saksi Patuh Setiyono yang nantinya datang langsung ke toko buah Terdakwa. Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian uang tersebut disetorkan kepada saksi Patuh Setiyono secara tunai yang diambil langsung ke toko buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membeli nomor togel secara pribadi kepada saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak selalu menang ketika melakukan perjudian karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil kemenangan berjudi dan uang komisi ketika orang yang menitipkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A18 warna hitam imei1: 861703063767658, imei2: 861703063767641 dengan sim card Telkomsel nomor 085232329383;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB oleh petugas Polsek Wongsorejo bertempat di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah miliknya yang terletak di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi karena melakukan perjudian jenis togel, di mana pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk lesehan di depan toko dan sedang mengetik pesan whatsapp kepada saksi Patuh Setiyono untuk membeli nomor judi togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel yaitu dengan cara menerima pesan whatsapp dari Eksan dan Pak Is yang menitip pembelian nomor togel kepadanya, kemudian Terdakwa meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada saksi Patuh Setiyono yang berisi pesanan pembelian nomor togel, yaitu:
 - a. Titipan dari Eksan yaitu nomor togel dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Titipan dari Pak Is yaitu nomor togel dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Sehingga total pembelian dari keduanya adalah Rp. 204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara yaitu setelah Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp kemudian Eksan dan Pak Is menonton pembeliannya. Setelah menonton pembeliannya kemudian Eksan dan Pak Is datang ke toko buah milik Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi Patuh Setiyono yang nantinya datang langsung ke toko buah Terdakwa. Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian uang tersebut disetorkan kepada saksi Patuh Setiyono secara tunai yang diambil langsung ke toko buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian nomor togel tersebut untuk pengeluaran pasaran Hongkong pukul 23.00 WIB yang mana dalam permainan judi togel tersebut ketika Terdakwa membeli 2 (dua) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor pasangannya cocok dengan pengeluaran, maka Terdakwa mendapatkan pembayaran keuntungan dari saksi Patuh Setiyono sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan hadiah tersebut dikalikan dengan jumlah kelipatan pembelian, jika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang cocok dengan 2 (dua) angka dari jumlah 4 (empat) angka yang keluar dari pasangan pasaran Hongkong yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika angka yang dipasang tersebut tidak cocok, maka Terdakwa tidak mendapatkan hadiah dan harus membayar sesuai pembelian nomor togel yang dikirimkan kepada saksi Patuh Setiyono;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang dibeli pengeluarannya sesuai atau tidak sesuai dengan yang keluar di pasaran Hongkong karena selalu diberitahu setiap pukul 23.00 WIB oleh saksi Patuh Setiyono untuk pengeluaran pasangan Hongkong, kemudian Terdakwa mencocokkan 4 (empat) angka yang keluar dengan 2 (dua) angka yang telah dibeli dengan 2 (dua) angka di belakang yang keluar di pasaran Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membeli nomor togel secara pribadi kepada saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak selalu menang ketika melakukan perjudian karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil kemenangan berjudi dan uang komisi ketika orang yang menitipkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungan jawab pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuahkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pemberian atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Samsul Arifin** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Samsul Arifin** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa “kesempatan” yaitu peluang atau keleluasaan untuk melakukan sesuatu. Unsur “menggunakan kesempatan” ini memiliki makna memanfaatkan atau menggunakan peluang yang ada untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "izin" adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut S. R. SIANTURI, izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara –untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toeichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan";

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzjin) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB oleh petugas Polsek Wongsorejo bertempat di toko buah miliknya yang terletak di Pasar Bajulmati masuk Dusun Galekan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi karena melakukan perjudian jenis togel, di mana pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk lesehan di depan toko dan sedang mengetik pesan whatsapp kepada saksi Patuh Setiyono untuk membeli nomor judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel yaitu dengan cara menerima pesan whatsapp dari Eksan dan Pak Is yang menitip pembelian nomor togel kepadanya, kemudian Terdakwa meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada saksi Patuh Setiyono yang berisi pesanan pembelian nomor togel, yaitu:
 - a. Titipan dari Eksan yaitu nomor togel dengan angka 35,53,93,39,95,59 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Titipan dari Pak Is yaitu nomor togel dengan angka 35,53 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan angka 80, 08 yang masing-masing dibeli dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan adalah sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);Sehingga total pembelian dari keduanya adalah Rp. 204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara yaitu setelah Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan whatsapp kemudian Eksan dan Pak Is menonton pembeliannya. Setelah menonton pembeliannya kemudian Eksan dan Pak Is datang ke toko buah milik Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa menyetorkan kepada saksi Patuh Setiyono yang nantinya datang langsung ke toko buah Terdakwa. Setiap pembelian dengan total Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga cukup membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian uang tersebut disetorkan kepada saksi Patuh Setiyono secara tunai yang diambil langsung ke toko buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian nomor togel tersebut untuk pengeluaran pasaran Hongkong pukul 23.00 WIB yang mana dalam permainan judi togel tersebut ketika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor pasangannya cocok dengan pengeluaran, maka Terdakwa mendapatkan pembayaran keuntungan dari saksi Patuh Setiyono sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan hadiah tersebut dikalikan dengan jumlah kelipatan pembelian, jika Terdakwa membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang cocok dengan 2 (dua) angka dari jumlah 4 (empat) angka yang keluar dari pasangan pasaran Hongkong yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika angka yang dipasang tersebut tidak cocok, maka Terdakwa tidak mendapatkan hadiah dan harus membayar sesuai pembelian nomor togel yang dikirimkan kepada saksi Patuh Setiyono;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang dibeli pengeluarannya sesuai atau tidak sesuai dengan yang keluar di pasaran Hongkong karena selalu diberitahu setiap pukul 23.00 WIB oleh saksi Patuh Setiyono untuk pengeluaran pasangan Hongkong, kemudian Terdakwa mencocokkan 4 (empat) angka yang keluar dengan 2 (dua) angka yang telah dibeli dengan 2 (dua) angka di belakang yang keluar di pasaran Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membeli nomor togel secara pribadi kepada saksi Patuh Setiyono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak selalu menang ketika melakukan perjudian karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil kemenangan berjudi dan uang komisi ketika orang yang menitipkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan nomor togel dari Eksan dan Pak Is kemudian membeli nomor togel pesanan tersebut kepada saksi Patuh Setiyono kemudian saksi Patuh Setiyono memasang nomor togel pada akun judi togel miliknya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan Terdakwa yang disadari dan dikehendaki, di mana Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kesempatan bermain judi melalui media online, di mana permainan yang diikuti Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa adanya izin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbuktilah kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A18 warna hitam imei1: 861703063767658, imei2: 861703063767641 dengan sim card Telkomsel nomor 085232329383, karena dipergunakan melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menertibkan judi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Merpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A18 warna hitam imei1: 861703063767658, imei2: 861703063767641 dengan sim card Telkomsel nomor 085232329383;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Jusuf Alwi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Kurnia Mustikawati, S.H.

TTD

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.